



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung perlu dihapuskan dari daftar barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Lampung Nomor : 551/0716/V.13/2022 hal Penyerahan Terminal Tipe B;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Dokumen pada Terminal Tipe B Liwa Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

DAFTAR PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG

I. TANAH

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m²	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Bangunan			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Terminal Darat	1.3.1.01.01.02.007	-	3.290	1995	Terminal Liwa Jl. Hasan Basri Pasar Liwa	Pakai	28 Desember 2006	08.05.04.01.4.00024	Terminal	APBD	361.900.000,00	Kelurahan Pasar Liwa
Jumlah												361.900.000,00	

II. BANGUNAN GEDUNG

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Kantor Terminal	1 Unit	1995	278.151.000,00	51.676.712,00	Dinas Perhubungan
2.	1.3.3.01.01.12.001	Bangunan Pertokoan	Pertokoan	1 Unit	1996	62.000.000,00	26.810.816,00	Dinas Perhubungan
3.	1.3.3.01.01.13.001	Bangunan Pos Jaga I	Pos Jaga I	1 Unit	1996	2.500.000,00	1.081.088,00	Dinas Perhubungan
4.	1.3.3.01.01.13.001	Bangunan Pos Jaga II	Pos Jaga II	1 Unit	1996	2.500.000,00	1.081.088,00	Dinas Perhubungan
5.	1.3.3.01.01.18.001	Bangunan Loket	Loket	1 Unit	1996	213.452.000,00	39.819.944,00	Dinas Perhubungan

6.	1.3.3.01.01.18.001	Bangunan Ruang Tunggu	Ruang Tunggu	1 Unit	1996	16.000.000,00	6.918.912,00	Dinas Perhubungan
7.	1.3.3.01.01.18.001	Terminal Pelataran Liwa	Pelataran	1 Unit	1996	16.000.000,00	6.918.912,00	Dinas Perhubungan
Jumlah						590.603.000,00	134.307.472,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS